



PUTUSAN

Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Mubarak als Barok Bin M. Anwar
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mojosari Rt 01 Rw 01 Kec. Belitang I Kab.
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Mubarak als Barok Bin M. Anwar ditangkap pada tanggal 1 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edison Dahlan, S.H., yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kel. Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUBAROK ALS BAROK BIN M. ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,43 gram.
"dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna lis silver 7
"dikembalikan kepada terdakwa"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **AHMAD MUBAROK ALS BAROK BIN M. ANWAR** pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Raya Bk 3 Desa Bangun Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu Tanggal 01 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Bk 3 Desa Bangun Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, Pada saat Saksi andika dan Saksi BENI EKO SUSILO dan team sedang melakukan hunting di sekitar Wilayah Hukum Buay Madang Timur. Saksi andika dan Saksi BENI EKO SUSILO melihat seorang laki laki yang mencurigakan yang sedang duduk duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi andika dan Saksi BENI EKO SUSILO langsung mendekati laki laki tersebut, dan laki laki tersebut terlihat gugup dan berusaha membuang sesuatu dari tangan kiri nya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki laki tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening di dalam genggam tangan kiri laki laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa ahmad mubarak dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2953/NNF/2021, 09 September 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih dengan BB I berat netto 0,330 gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2953/NNF/2021, 09 September 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin TERDAKWA AHMAD MUBAROK ALS BAROK BIN M. ANWAR disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina , yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AHMAD MUBAROK ALS BAROK BIN M. ANWAR** pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Raya Bk 3 Desa Bangun Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** ”.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu Tanggal 01 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Bk 3 Desa Bangun Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, Pada saat Saksi andika dan Saksi BENI EKO SUSILO dan team sedang melakukan hunting di sekitar Wilayah Hukum Buay Madang Timur. Saksi andika dan Saksi BENI EKO SUSILO melihat seorang laki laki yang mencurigakan yang sedang duduk duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi andika dan Saksi BENI EKO SUSILO langsung mendekati laki laki tersebut, dan laki laki tersebut terlihat gugup dan berusaha membuang sesuatu dari tangan kiri nya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening di dalam genggam tangan kiri laki laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa ahmad mubarak dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2953/NNF/2021, 09 September 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih dengan BB I berat netto 0,330

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta



gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2953/NNF/2021, 09 September 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin TERDAKWA AHMAD MUBAROK ALS BAROK BIN M. ANWAR disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina , yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENI EKO SUSILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Bk 3 Desa Bangun Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, Pada saat Saksi dan team sedang melakukan hunting di sekitar Buay Madang Timur;
 - Bahwa Saksi melihat seorang laki laki yang mencurigakan yang sedang duduk duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi dan Saksi ANDIKA NAINGGOLAN langsung mendekati laki laki tersebut, dan laki laki tersebut terlihat gugup dan berusaha membuang sesuatu dari tangan kiri nya;
 - Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening di dalam genggam tangan kiri laki laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau yang memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ANDIKA NAINGGOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Bk 3 Desa Bangun Sari Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, Pada saat Saksi dan team sedang melakukan hunting di sekitar Buay Madang Timur;
- Bahwa Saksi melihat seorang laki laki yang mencurigakan yang sedang duduk duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi dan Saksi BENI EKO SUSILO langsung mendekati laki laki tersebut, dan laki laki tersebut terlihat gugup dan berusaha membuang sesuatu dari tangan kiri nya;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki laki tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening di dalam genggam tangan kiri laki laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau yang memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk duduk di pinggir jalan di Bk 3 Desa Bangun Sari Kec Buay Madang Timur datang anggota polisi berpakaian preman menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Yang sedang Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Maman;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 11.00 Terdakwa datang ke rumah sdr. Maman di Desa Tanjung Sari, Sampai disana Terdakwa langsung menemui sdr MAMAN dan Terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan oleh Sdr MAMAN diberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,289 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna lis silver;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2953/NNF/2021 tertanggal 09 September 2021, dengan barang bukti yang berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,330 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1.
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 50 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB1 dan BB2, seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk duduk di pinggir jalan di Bk 3 Desa Bangun Sari Kec Buay Madang Timur datang anggota polisi berpakaian preman yang sedang melakukan hunting menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Yang sedang Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Maman dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 11.00 Terdakwa datang ke rumah sdr. Maman di Desa Tanjung Sari, Sampai disana Terdakwa langsung menemui sdr MAMAN dan Terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan oleh Sdr MAMAN diberikan 1 paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau yang memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta



2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Mubarak als Barok Bin M. Anwar sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa dirinya berprofesi sebagai Wiraswasta dan berdasarkan pada keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika



jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus untuk dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk duduk di pinggir jalan di Bk 3 Desa Bangun Sari Kec Buay Madang Timur datang anggota polisi berpakaian preman yang sedang melakukan hunting menghampiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Yang sedang Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Maman dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 11.00 Terdakwa datang ke rumah sdr. Maman di Desa Tanjung Sari, Sampai disana Terdakwa langsung menemui sdr MAMAN dan Terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan oleh Sdr MAMAN diberikan 1 paket kecil narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2953/NNF/2021 tertanggal 09 September 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,330 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan dengan berat netto 0,330 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Maman dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 11.00 Terdakwa datang ke rumah sdr. Maman di Desa Tanjung Sari, Sampai disana Terdakwa langsung menemui sdr MAMAN dan Terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan oleh Sdr MAMAN diberikan 1 paket kecil narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi dipersidangan hanya mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, namun tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pengetahuan mengenai apakah benar Narkotika jenis shabu tersebut memang didapatkan Terdakwa dari sdr maman dengan cara membelinya sebelum Terdakwa ditangkap hanyalah di dapat dari keterangan Terdakwa saja;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim melihat kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan dengan berat netto 0,330 gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, dengan berat 0,289 gram yang merupakan Narkotika jenis sabu, dan mengacu kepada hasil rapat kamar pidana pada SEMA Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti ini terdapat perbedaan dengan apa yang tercantum di dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menyebutkan didalam tuntutan nya sebagai 0,43 gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengacu kepada barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2953/NNF/2021 tertanggal 09 September 2021 dimana disebutkan pada bagian E. Sisa Barang Bukti

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
-----	--------------	-------------------

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	--- BB 1 ---	0, 289 gram
2	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna lis silver yang telah disita dari Terdakwa, dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mubarak als Barok Bin M. Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,289 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna lis silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2021/PN Bta